

JURNAL LOCUS DELICTI

Volume 5 Nomor 2, Oktober 2024

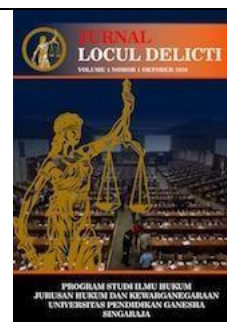
p-ISSN:2723-7427, e-ISSN: 2807-6338

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD>

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



LEGALITAS PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM PERSPEKTIF REGULASI HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Alethea Janice Octavian Putri¹

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : alethea@student.undiksha.ac.id

Info Artikel	Abstract
Masuk: 9 Juli 2024 Diterima: 14 Agustus 2024 Terbit: 1 Oktober 2024 Keywords: Cryptocurrency, Payment Currency, Legal Regulation, Legal Protection	<i>Cryptocurrency is a new breakthrough in the development of transaction adaptation in the economy. In Indonesia, Cryptocurrency is still a new thing that needs to be discussed considering that many people have changed their economic transaction patterns and non-cash currency transactions. This study aims to analyze the position of cryptocurrency according to positive legal regulations in Indonesia and consumer protection or legal protection for investors who invest in</i>

¹ Alethea Janice Octavian Putri, Universitas Pendidikan Ganesha

	<i>cryptocurrency in Indonesia. This study uses a normative legal method using a case approach and a statutory approach. The results of this study indicate that the position of cryptocurrency in Indonesia based on positive law in Indonesia cannot be used as a legal means of payment in Indonesia as regulated in Article 21 paragraph (1) of Law No. 7 of 2011 concerning Currency. Furthermore, legal protection for consumers or cryptocurrency investors is preventively regulated in the Trade Law and the Consumer Protection Law, while e-commerce activities are protected by the ITE Law.</i>
Kata kunci:	Abstrak
Cryptocurrency, Mata Uang Pembayaran, Regulasi Hukum, Perlindungan Hukum	Cryptocurrency merupakan terobosan baru pengembangan adaptasi transaksi dalam perekonomian. Di Indonesia, Cryptocurrency masih menjadi hal baru yang perlu untuk dibahas mengingat sudah banyak masyarakat yang melakukan perubahan pola transaksi ekonomi dan transaksi mata uang non tunai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan cryptocurrency menurut regulasi hukum positif di Indonesia dan perlindungan konsumen atau perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan investasi cryptocurrency di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kedudukan cryptocurrency di Indonesia berdasarkan hukum positif di Indonesia adalah tidak dapat dijadikan sebagai alat

	pembayaran yang sah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Selanjutnya, perlindungan hukum bagi konsumen atau investor cryptocurrency secara preventif diatur dalam UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen, sedangkan dalam kegiatan e-commerce dilindungi oleh UU ITE.
Corresponding Author: <i>Alethea Janice Octavian Putri</i> <i>E-mail:</i> alethea@student.undiksha.ac.id	<i>@Copyright 2024</i>

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Di era digital seperti sekarang ini, sedang marak aset digital yang digunakan sebagian masyarakat Indonesia kalangan atas yang dikenal dengan Cryptocurrency. Cryptocurrency ialah suatu aset digital yang memiliki banyak mata uang di dalamnya, seperti yang cukup terkenal di Indonesia adalah Bitcoin, Ethereum, Binance, Dogecoin, dan masih banyak lagi. Cryptocurrency ini sangat berperan penting bagi perkembangan perekonomian pada suatu negara, namun sayangnya di Indonesia masih menjadi perbincangan mengenai regulasi dan keberlakuannya. Cryptocurrency dikenal di beberapa kalangan masyarakat seperti pada perusahaan yang menerima penggunaan Cryptocurrency sebagai alat pembayarannya yaitu; Microsoft, Apple, Starbucks, Amazon, dan perusahaan perusahaan besar lainnya. Namun, hal ini menimbulkan tantangan hukum terkait kepastian legalitas, perlindungan konsumen, serta risiko penyalahgunaan seperti pencucian uang terutama di Negara Indonesia.

Di Indonesia sendiri, cryptocurrency diakui sebagai komoditas yang dapat

diperdagangkan di bursa berjangka sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 dan Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019. Namun, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 menegaskan hanya Rupiah yang sah sebagai alat pembayaran, sehingga dalam hal ini penggunaan cryptocurrency untuk pembayaran dilarang dan dapat dikenai sanksi administratif.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, realita permasalahan yang terjadi, dan putusan pengadilan yang relevan untuk menganalisis aspek legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran.

Sebenarnya dalam penelitian sebelumnya menyoroti bahwa meskipun cryptocurrency banyak digunakan di masyarakat Indonesia, secara hukum hanya diakui sebagai komoditas, bukan alat pembayaran. Sehingga, kajian ini lebih berfokus untuk membahas regulasi hukum dan perlindungan konsumen menjadi isu utama yang belum terjawab tuntas.

Kajian penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman regulasi hukum yang jelas bagi masyarakat dan pelaku usaha terkait batasan penggunaan cryptocurrency, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan kepastian hukum di era ekonomi digital.

Rumusan Masalah

1. Apa saja regulasi yang mengatur penggunaan Cryptocurrency di Indonesia dan sejauh mana regulasi tersebut memberikan kepastian hukum?
2. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen atau pengguna Cryptocurrency di Indonesia?
3. Bagaimana regulasi hukum dalam menangani penyalahgunaan *Cryptocurrency* di Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan untuk menganalisis legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat

pembayaran di Indonesia, menggunakan pendekatan kasus (Case approach), pendekatan perundang-undangan (Statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik penelusuran dilakukan melalui pengumpulan dan menganalisis bahan hukum primer undang-undang, peraturan dan sekunder jurnal, literatur yang membahas mengenai cryptocurrency.

Pembahasan

Regulasi Hukum Penggunaan Cryptocurrency di Indonesia

Cryptocurrency merupakan mata uang digital atau virtual yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi dan kontrolnya. Berbeda dengan mata uang tradisional yang diatur oleh bank sentral, *cryptocurrency* bekerja secara desentralisasi melalui teknologi *blockchain*, yaitu buku besar digital yang tersebar di banyak computer dalam jaringan. Salah satu karakteristik utama *cryptocurrency* ialah *Peer-to-peer* (P2P) yang merupakan transaksi langsung antar pengguna tanpa perantara seperti bank. *Bitcoin* merupakan salah satu jenis mata uang kripto yang menggunakan sarana prasarana pertukaran elektronik, seperti mata uang rupiah atau mata uang lainnya untuk memperoleh produk barang serta produk layanan atau jasa. Dalam pembayaran mata uang kripto, masyarakat membutuhkan kunci kriptografi, tanpa kunci tidak akan berfungsi. Keuntungan dalam penggunaan mata uang kripto ini sebagai alat pembayaran yaitu mata uang kripto merupakan mata uang global dimana hal ini membuka peluang langsung ke ekonomi global, tidak terhambat oleh geografis dunia².

Republik El Salvador telah melegalkan penggunaan mata uang kripto sesuai Dewan Perwakilan Rakyat Komisi Keuangan pada tanggal 8 Juni 2021, Majelis Legislatif Republik El Salvador telah menyetujui Keputusan Legislatif Nomor 57 berisi UU Bitcoin sebagai alat pembayaran sah, dalam semua transaksi serta dalam semua kondisi, sejak berlakunya UU tersebut semua keputusan rakyat wajib mematuhi serta melaksanakannya, namun keputusan tersebut mulai berlaku pada

² Laurie Law, et.al, Cara Membuat Mint: Kriptografi Uang Elektronik Anonim, Tinjauan Hukum Universitas Amerika, Vol. 46:1131, 1996, h. 1133.

tanggal 7 September 2021³.

Penegakan hukum dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi terutama jika kita membahas mengenai cryptocurrency, yang di mana hal ini merupakan hal yang cukup baru di kalangan masyarakat Indonesia. Cryptocurrency masih menjadi hal yang krusial di Indonesia, hal ini disebabkan karena masih banyak pendapat atau pandangan dari beberapa kalangan masyarakat yang memandang bahwa crypto ini merupakan investasi bodong atau biasa juga digunakan sebagai tempat untuk mencuci uang (money laundry) untuk para oknum yang ingin menyimpan uang kotornya dengan aman tanpa takut informasi mengenai dirinya terbuka karena dalam bertransaksi menggunakan mata uang crypto dilindungi oleh kode rahasia dalam jaringan internetnya (Sioe,2024). Fungsi dari hukum sendiri yaitu untuk memberi perlindungan kepentingan seseorang atau memberikan kuasa pada yang bersangkutan supaya bisa untuk membela kepentingannya sendiri. Dalam membagi kuasa dilakukan menggunakan cara yang telah terstruktur, tetapi kuasa yang diberikan harus ditentukan dahulu keluasaan dan juga kedalamannya (Raharjo,1990). Regulasi hukum yang mendasari pengaturan perdagangan fisik aset kripto sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
- c) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset);
 1. Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Akomoditi di Bursa Berjangka;
 2. Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka,

³ Arias, El Salvador, Berlakunya Hukum Bitcoin dan Peraturannya di El Salvador, <<https://ariaslaw.com/es/noticia-in/el-salvador--entrada-en-vigencia-de-la-ley-bitcoin-ysu-normativa-en-el-salvador>>, diakses pada tanggal 24 Juni 2022.

sebagaimana telah diubah dengan Perba Nomor 9 Tahun 1019, Perba Nomor 2 Tahun 2020, dan Nomor 3 Tahun 2020;

3. Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Secara hukum, alat pembayaran yang sah adalah uang, sesuai pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Berdasarkan Pasal 21 UU Mata Uang, rupiah sebagai mata uang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran. Walaupun begitu, dalam ayat dua pada pasal tersebut, kewajiban rupiah ini dikecualikan untuk:

- A. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- B. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- C. Transaksi perdagangan internasional;
- D. Simpan Pinjam di bank dalam bentuk valuta asing;
- E. Transaksi pembiayaan internasional dalam hal perdagangan maupun pembiayaan internasional.

Secara prinsip umumnya, *cryptocurrency* bisa saja digunakan dalam suatu transaksi, selama ada kesepakatan dan para pihak memahami konsepnya, sehingga hal ini tidak perlu dipersoalkan secara hukum. Namun meskipun begitu, seperti halnya uang, *Bitcoin* dan *cryptocurrency* lainnya tetap tidak memenuhi beberapa syarat uang dalam teorinya, seperti harus bernilai stabil, dapat distandarisasi oleh pihak berwenang, dan diakui secara umum. Dengan hal ini, *cryptocurrency* bukanlah uang dan belum dapat menggantikan kedudukan uang secara umum.

Dalam perkembangannya, penggunaan *Bitcoin* ataupun *cryptocurrency* di Indonesia sudah mulai dianggap sah secara hukum, bukan sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi sebatas sebagai komoditi saja. Artinya, *cryptocurrency* baru dapat diperjualbelikan sebagai aset berjangka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Hal ini menunjukkan bahwa *cryptocurrency* dapat digolongkan sebagai hak (benda tidak berwujud) karena dapat dikuasai sehingga sesuai dengan Pasal 499 Burgerlijk

Wetboek (BW). Lebih spesifik lagi, cryptocurrency juga dapat diklasifikasikan sebagai benda digital karena di dalamnya terdapat unsur informasi elektronik yang sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu harus melalui proses pengolahan data. Dalam hal ini, data pada cryptocurrency diproses melalui sistem blockchain.

Meskipun begitu, cryptocurrency bukanlah uang elektronik karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 1 Nomor 3 Huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik, yaitu didasarkan atas nilai uang yang disetor. Sedangkan, cryptocurrency memiliki nilainya masing-masing, seperti halnya uang yang ada di dunia. Di sini dapat diketahui bahwa hal tersebut masih belum bisa menegaskan legalitas cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Mekanisme Perlindungan Hukum Konsumen atau Pengguna *Cryptocurrency* di Indonesia

Cryptocurrency sudah tidak dapat dikatakan menjadi mata uang serta alat pembayaran sesuai dalam Undang-undang Mata uang, namun saat ini masih berpeluang untuk diperdagangkan dan investasi. Perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian tidak harus terbatas pada arus perekonomian yang berhubungan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan harus jelas sehingga dapat memberikan perlindungan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha di bidang perdagangan. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan investasi *cryptocurrency* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

Dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari gangguan keamanan dan kenyamanan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, maka pemerintah membuat produk hukum baru dengan memberlakukan UU No 19 tahun 2016 tentang ITE yang merupakan perbaikan dari UU No 11 tahun 2008 tentang ITE. Berkaitan dengan *cryptocurrency* yang kini beredar di Indonesia,

yang menurut pemerintah jika dijadikan alat atau sarana pembayaran di Indonesia tidak sah sehubungan dengan negara kita memiliki acuan dan aturan tentang mata uang yaitu satuan mata uang rupiah, maka pemerintah melakukan perlindungan dengan cara membuat regulasi tersebut untuk menjawab permasalahan hukum dalam peredaran *cryptocurrency* di Indonesia⁴.

Investor atau pengguna transaksi bisnis atau perdagangan *cryptocurrency* dapat juga dikategorikan sebagai konsumen. Sebagai konsumen sangat perlu mendapat perlindungan dari negara, Dalam hal ini diatur dalam Pasal 1 UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Bitcoin sebagai Aset Kripto di Bursa Perdagangan Berjangka, dalam transaksi perdagangan asetnya diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Bursa Berjangka. Selain itu, perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi perdagangan bitcoin sebagai aset kripto juga diperkuat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan perlindungan yakni pada Pasal 9 yaitu setiap pelaku usaha yang menawarkan produk elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman yang diberikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum represif ini diberikan kerugian yang dialami

⁴ Habibburrahman, M., Muhaimin, Atsar, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. Jurnal Education and Development, 10(2), 702-704

oleh pihak-pihak dalam transaksi bitcoin sebagai asset kripto dalam bursa berjangka. Kerugian secara pidana dalam transaksi bitcoin sebagai asset kripto dimungkinkan terjadi tindak pidana cyber crime dan penggelapan dana pada asset kripto, karena transaksi bitcoin menggunakan jaringan internet, dalam hal ini sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- 1) Scam atau Penipuan Online;
- 2) Hacking;
- 3) Penggelapan.

Kerugian secara perdata dimungkinkan terjadi dalam transaksi aset kripto yang meliputi :

- 1) Akibat Perbuatan Melawan Hukum;
- 2) Akibat Wanpretasi.

Regulasi Hukum dalam Menangani Penyalahgunaan Cryptocurrency

Kata Kriptografi atau *cryptography* sendiri diketahui berasal dari dua kata yang ada dalam Bahasa Yunani, yaitu kripto yang memiliki arti menyembunyikan, serta grapia yang mempunyai arti tulisan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kriptografi memiliki arti sebagai suatu ilmu pengetahuan yang menelaah Teknik-teknik dalam ilmu matematika yang berkesinambungan dengan aspek keamanan informasi, seperti keabsahan data, kerahasiaan data, dan lain sebagainya. Jadi tujuan penggunaan sistem kriptografi dalam *cryptocurrency* adalah menjaga keamanan para pihak yang melakukan transaksi kripto. Kebocoran data hampir tidak mungkin terjadi dalam penggunaan sistem kecuali terdapat kebocoran dalam pembuatan sistem ke pihak luar⁵.

⁵ Sioe, F. C., & Tanaya, P. E. (2024). Regulasi Hukum Cryptocurrency dan Pencegahan Tindak Penyalahgunaannya di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(6), 1375-1386

Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia pernah diutarakan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yakni Dian Endiana Rae, beliau mengutarakan bahwa hasil kejahatan yang disembunyikan lewat transaksi menggunakan mata uang kripto sudah ada di Indonesia sejak tahun 2015. Salah satu contohnya adalah kasus korupsi PT. Asabri di mana Kejaksaan Agung menemukan dugaan terhadap tiga oknum tersangka dalam kasus ini yang menyembunyikan hasil korupsinya melalui transaksi mata uang kripto menggunakan mata uang Bitcoin⁶.

Akibat dari besarnya risiko asset kripto untuk dijadikan sebagai sarana tindak kejahatan ekonomi yang salah satunya tindak pidana pencucian uang, maka beberapa negara yang ada memutuskan untuk membuat regulasi dan standarisasi mengenai cryptocurrency. Salah satu langkah awal yang diambil oleh negara-negara yang bersangkutan adalah dengan cara menetapkan definisi dari hukum standar serta mendorong negara lainnya untuk menggunakan peraturan hukum yang lebih berjalan serasi kedepannya. Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki peraturan yang membahas mengenai tindak pidana kejahatan ekonomi berupa money laundering, seperti diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang membahas mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, walaupun peraturan ini diresmikan jauh sebelum cryptocurrency diketahui dan digunakan oleh masyarakat, tetapi bisa dikaitkan dengan penjelasan tentang transaksi keuangan yang ada dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 4, penitipan, pemindahbukuan, penerimaan, sumbangan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bersangkutan dengan uang baik itu mata uang legal seperti Dollar, ataupun alat tukar mata uang kripto⁷.

Indonesia sendiri dalam peraturan terbarunya sudah ada yang mengatur mengenai aktivitas jual beli aset kripto untuk mencegah kejahatan

⁶ Priambodo, Galih. "Tinjauan Yuridis Terhadap Investasi Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019." *LEX CRIMEN* 11.6 (2022). Hlm. 3-4

⁷ Darawansayah, Adi. "Eksistensi Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran dan Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang." *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 1(1) Juni (2022): 36-47. Hlm.1-2

ekonomi yang memanfaatkan sistem yang ada dalam cryptocurrency yang dianggap cukup menguntungkan bagi para pelaku-pelaku tindak pidana ekonomi berupa tindak pidana pencucian uang, hal ini sudah dituangkan ke dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 yang diterbitkan pada tahun 2019 isinya menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan teknis dalam menyelenggarakan Pasar Fisik Aset crypto pada Bursa Berjangka. Ketentuan ini juga menjelaskan mengenai beberapa persyaratan yang harus atau wajib dipenuhi oleh aset kripto tertentu agar bisa diperdagangkan dalam bursa berjangka, yaitu:

1. Based on distributed ledger technology;

Distributed Ledger Technology, biasanya lebih dikenal secara umum sebagai teknologi blockchain, teknologi ini sendiri pertama kali diperkenalkan oleh salah satu mata uang digital yaitu Bitcoin yang merupakan pengagas awal dari keberadaan cryptocurrency di dunia.

Penggunaan teknologi ledger terdistribusi adalah jenis regulasi yang memungkinkan penanganan data digital terdesentralisasi secara aman. Jaringan yang digunakan di sini berfungsi untuk menghilangkan kebutuhan dari otoritas pusat yang tujuan utamanya mengawasi kemungkinan manipulasi dalam pasar⁸.

2. Merupakan Aset Kripto Utilitas

Berdasarkan pengertian dari ilmu ekonomi utilitas diturunkan dari konsep kegunaannya. Utilitas juga dapat diartikan sebagai preferensi dalam pengambilan keputusan, yang menimbang faktor-faktor risiko yang berbentuk angka dan memiliki fungsi mewakili nilai pelunasan yang sebenarnya berdasar pada keputusan yang ada.

3. Nilai dari kapitalisasi pasar (market cap) suatu mata uang kripto tergolong peringkat 5000 besar market cap Aset Kripto untuk utilitas asset agar lebih terjamin;

4. Masuk ke dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia, beberapa contoh yang termasuk 5 besar bursa Aset Kripto terbesar di dunia

⁸ 8 rief, Lathfah, and Tri A. Sundara. "Studi atas Pemanfaatan Blockchain bagi Internet of Things (IoT)." *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)* 1.1 (2017): 70-75. Hlm.70-71

berdasarkan likuiditas dan volumenya adalah diurutan pertama ada Binance, kedua Coinbase Exchange, ketiga Kraken, keempat Kucoin, dan diurutan ke lima ada Bitstamp;

5. Memiliki manfaat di berbagai bidang, contohnya dalam menumbuhkan salah satu bidang yakni industry informatika dan kompetensi tenaga ahli di bidang informatika (digital talent), dan juga di bidang ekonomi yakni dalam penghasilan perpajakan negara;
6. Sudah melakukan penilaian terhadap risiko pada aset kripto tersebut, yang di dalamnya juga termasuk risiko kejahatan berupa pendanaan teroris dan juga senjata yang beresiko dapat memusnahkan banyak kehidupan, dan juga pencucian uang (money laundering)⁹

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kedudukan Cryptocurrency di Indonesia berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, dalam pasal tersebut mengatakan bahwa alat pembayaran yang wajib digunakan dan diakui secara sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya menggunakan Mata Uang Rupiah. Legalitas mata uang Kripto di Indonesia ini sebagai mata uang digital yang diperjualbelikan adalah sah, namun terdapat Batasan tertentu di dalam penggunaannya. Aset Kripto hanya dapat ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan sebagai Subjek Kontrak Berjangka yang hanya dapat diperjualbelikan pada Bursa Berjangka dan tidak dapat dijadikan sebagai mata uang karena mata uang kripto cenderung fluktuatif dan tidak stabil, sehingga tidak dapat digunakan dalam proses jual-beli pada umumnya.

Perlindungan hukum bagi investor cryptocurrency secara preventif diatur dalam UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen, dimana menegaskan untuk kegiatan perdagangan yang menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Selanjutnya dalam

⁹ Priambodo, Galih. "Tinjauan Yuridis Terhadap Investasi Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019." *LEXCRIMEN* 11.6 (2022)

kegiatan e-commerce dilindungi oleh UU ITE. Kemudian secara represif, penyelesaian perselisihan dalam transaksi cryptocurrency diatur dalam Pasal 22 PerBappebti No 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat, para pihak dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan Pengadilan Negeri sesuai yang tertuang pada perjanjian antara para pihak.

Dengan demikian, penulis menyarankan kepada pemerintah untuk meregulasi cryptocurrency secara jelas dalam hal kedudukannya sebagai mata uang atau alat tukar, batas tempat dan penggunaannya, pengawasan transaksinya, perpajakannya, jaminan penyimpanan. Menetapkan regulasi aturan mengenai pengaplikasian blockchain dalam pengelolaan mata uang di Indonesia serta menindak lanjut bagi kasus-kasus cryptocurrency yang ada di Indonesia saat ini agar dapat menjadi acuan yurisprudensi di masa mendatang apabila terjadi kasus-kasus serupa.

Daftar Pustaka

Buku

- Raj, Koshik. Foundations of blockchain: the pathway to cryptocurrencies and decentralized blockchain applications. Packt Publishing Ltd, (2019)
- Surtiono, Kusumaningtuti S., Pasar Modal, Anggota Dewan Komisiner Bidang Edkasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan: Buku 3 Pasar Modal(2016)

Artikel Dalam Jurnal

- Darawansayah, Adi. "Eksistensi Cryptocurency Sebagai Alat Pembayaran dan Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang." IUS FACTI:Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno 1(1) Juni (2022): 36-47. Hlm.1-2
- Habibburrahman, M., Muhaimin, Atsar, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. Jurnal Education and

Development, 10(2), 697-706

Kusumo, M. H., & Daim, N. A. (2023). Legalitas Penggunaan Mata Uang Kripto Sebagai Alat Pembayaran pada Era Industri 4.0. *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity"*, 135-166

Laurie Law, et.al, Cara Membuat Mint: Kriptografi Uang Elektronik Anonim, *Tinjauan Hukum Universitas Amerika*, Vol. 46:1131, 1996, h. 1133

Priambodo, Galih. (2022) "Tinjauan Yuridis Terhadap Investasi Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019." *LEXCRIMEN* 11.6

Rief, Lathfah, and Tri A. Sundara. (2017). "Studi atas Pemanfaatan Blockchain bagi Internet of Things (IoT)." *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)* 1.1, 70-75.

Sioe, F. C., & Tanaya, P. E. (2024). Regulasi Hukum Cryptocurrency dan Pencegahan Tindak Penyalahgunaannya di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(6), 1375-1386

Peraturan Perundang-Undangan

BAPPEBTI Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Commodity Futures Trading Regulatory Agency (CoFTRA). "Aset Crypto."
Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5223. Sekretariat Negara. Jakarta.

Website

Arias, El Salvador, Berlakunya Hukum Bitcoin dan Peraturannya di El Salvador, <<https://ariaslaw.com/es/noticia-in/el-salvador--entrada-en-vigencia-de-laley-bitcoin-ysu-normativa-en-el-salvador>>, diakses pada tanggal 24 Juni 2024